

**PERGESERAN KONSEP TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(*STRICT LIABILITY*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *HIFZ*
*AL-BPAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**PEBRIYANA
NIM. 2017303088**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKWERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Pebriyana
NIM : 2017303088
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PERGESERAN KONSEP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Pebriyana
NIM. 2017303088

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Hifz Al-Biah

Yang disusun oleh **Pebriyana (NIM. 2017303088)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashoqi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Pebriyana
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Pebriyana
NIM : 2017303088
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Hifz al-Bi'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Juli 2024
Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H
NIP. 199106302019032027

**PERGESERAN KONSEP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA PERSFEKTIF *HIFZ AL-BI'AH***

ABSTRAK

**PEBRIYANA
NIM. 2017303088**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Konsep tanggungjawab mutlak (*strict liability*) merupakan sebuah konsep hukum yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh aktivitas usahanya tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang menadi ciri dari *strict liability* yang mengakibatkan pergeseran konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja persfektif *hifz al-bi'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis peneelitan kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari data kepustakaan buku, artikel, jurnal dan sumber lainya yang berkaitan dengan penelitan ini. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis, pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta menjadikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang ada dalam hukum lingkungan mengalami kekaburan norma dan menjauhkan pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pergeseran tersebut diperkuat dengan adanya PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadikan *strict liability* sebagai petanggungjawaban yang perlu adanya pembuktian kesalahan, yang dalam hal ini mempersulit masyarakat dalam memperoleh keadilan karena semakin sulitnya pembuktian unsur kesalahan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Adapun pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak dapat dibenarkan pula karena tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai *hifz al-bi'ah*. Bentuk pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *hifz al-bi'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dimuka bumi dan menjauhi segala tindakan yang mendatangkan kemafsadatan bagi umat manusia. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan dalam menjaga lingkungan hidup,

Kata Kunci: Analisis Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), Pergeseran, UU No. 6 Tahun 2023, *Hifz al-bi'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

“Cukup Dengan Bersyukur Untuk Menikmati Hidup”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim puji syukur atas khadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas selesainya tugas akhir sebagai mahasiswa berupa skripsi ini, penulis persembahkan kepada Bapak Abdul Rahman dan Ibu Najati selaku orang tua penulis, serta kepada kaka saya Aas Husrotul Amaliyah, Suswanto, Anis Marsela, Iman Maani, dan adik penulis Amaratusoliha beserta ponakan penulis Aa Muhamad Alfin, Akmal Musyafa Romdoni, Muhamad Mugni Adi Saputra. Terima kasih telah memberikan dukungan dan do'a tanpa henti kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Pangestiak Rizki Utami, M.H. selaku pembimbing yang senantiasa baik dan sabar dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Hifz al-bī’ali*”

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Fatni Erlina, M.S.I., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan suport yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara khususnya pada angkatan 2020 yang senantiasa berjuang bersama untuk meraih cita-cita.

13. Sahabat yang setia kebersamai selama perjalanan dari awal perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini (Ayu Hidayah, Ely Zahro Listiyani, Difa Mutiara Jayanti dan Bella Imaniah), terima kasih selalu baik, tidak pernah bosan menengarkan keluh kesah, dan selalu menguatkan satu sama lain.
14. Kepada Orang tua saya Ibu Najati dan Bapak Abdul Rahman sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, kasih sayang serta doa-doa yang tiada hentinya yang menjadi wasilah kemudahan dalam perjalanan hidup saya begitupun dalam menyelesaikan studi ini, kepada kakak penulis Aas Husrotul Amaliyah, Anis Marsela dan adik penulis Amaratusoliha yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada penulis yang tidak akan pernah terlupakan.
15. Dan terimakasih kepada diri sendiri Pebriyana yang telah berjuang sejauh ini, bertahan dan selalu kuat dalam menghadapi setiap proses dan keadaan dalam hidup ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 Juli 2024



Pebriyana

NIM. 2017303088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	13
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka	18
F. Kerangka Teori	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KONSEP UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (<i>STRICT LIABILITY</i>) DAN <i>HIFZ AL- BI'AH</i>.....	29
A. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan	29
1. Pengertian Lingkungan Hidup	29
2. Pengertian Hukum Lingkungan	31
3. Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia	33
4. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37
5. Penegakan Hukum Lingkungan	42
B. Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	46

C. <i>Ḥifz al-bī'ah</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian.....	63
C. Sumber Data	65
D. Metode Pengumpulan Data	66
E. Metode Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERGESERA KONSEP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (<i>STRICT LIABILITY</i>) DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF <i>H}IFZ} AL-BI>'AH</i>.....	67
A. Konsep Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	67
B. Analisis Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	75
C. Analisis Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif <i>H}ifz} al-bi>'ah</i>	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
NO.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugrah dari Tuhan yang harus dilestarikan oleh setiap makhluk yang hidup di suatu wilayah. Lingkungan hidup mempunyai kaitan erat dengan kehidupan orang banyak dan merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Seperti yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.¹ Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh kalangan baik itu masyarakat, pemerintahan, maupun pemangku kewajiban lainnya. Hal ini merupakan upaya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar terciptanya lingkungan hidup yang berguna bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengaturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada implementasinya perkembangan lingkungan hidup banyak mengalami kerusakan dan pencemaran dalam kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh perseorangan, korporasi maupun faktor lainya seperti bencana alam. Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup dan isu-isu lingkungan semakin marak terjadi dan menyebar di berbagai wilayah. Kerusakan yang terjadi disebabkan adanya kegiatan manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan seperti halnya perusakan hutan, alih fungsi lahan, pertambangan, pencemaran air, dan udara. Menurut *Greenpeace*, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan polusi tertinggi se-Asia Tenggara tahun 2022. Sedangkan untuk daftar negara paling berpolusi di dunia Indonesia berada di posisi ke-26.² Menurunnya kualitas udara merupakan suatu hal yang berbahaya dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Adanya pencemaran lingkungan hidup berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup serta keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya. Dalam penanganan kasus lingkungan hidup perlu adanya peranan hukum untuk mengatur, mengelola dan menata lingkungan hidup, dimana hukum sudah seharusnya berperan sebagai sarana pengendalian dan penegak atas segala tindakan manusia yang tidak peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup.

² Greenpeace Indonesia, "Indonesia Rengking Satu Negara Paling Berpopulasi se-Asia Tenggara", www.greenpeace.org, diakses 8 Februari 2024.

Salah satu upaya penegakan hukum adalah melalui hukum perdata, segala tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian bagi seseorang maka orang tersebut harus mengganti kerugian akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini setiap perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian berupa kerusakan lingkungan, maka pihak yang mengakibatkan adanya kerugian harus bertanggungjawab dengan membayar ganti kerugian. Adanya perbuatan tersebut merupakan sebuah kesalahan yang dalam hukum perdata harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban perdata dalam sengketa lingkungan hidup terdiri dari perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Perbuatan melawan hukum pengaturannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHP, sedangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pengaturannya terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam konsep perbuatan melawan hukum dalam proses peradilan penggugat harus menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian bagi penggugat, sehingga dalam hal ini tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang di timbulkan. Sedangkan dalam konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan karena tergugatlah yang bertanggungjawab mutlak atas perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan sebuah konsep hukum yang berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon* yang

ditujukan untuk mengatasi dan menanggulangi tindak kejahatan di masyarakat (*public welfare offences*). Ajaran mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berawal dari adanya kasus Ryland dan Fletcher pada tahun 1868 di Inggris dalam perkara jebolnya waduk yang menggenangi penambangan batu bara, dalam hal ini pengadilan pada tingkat kasasi menyimpulkan kriteria implementasi *strict liability* dapat digunakan jika terdapat penggunaan sumber daya bersifat tidak lazim yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³ Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perkembangannya terus berkembang di beberapa negara termasuk di Indonesia. Negara Indonesia dalam perkembangannya menerapkan konsep tanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dimulai dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan sebuah pertanggungjawaban perdata yang tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis

³ Imamulhadi, "Perkembangan Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan", *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 25, no. 3, 2013, hlm. 417. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16070/10616>

perbuatan melawan hukum.⁴ Menurut Barda Nawawi Arif, konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan unsur kesalahan, melainkan suatu perbuatan.⁵ Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang termasuk kedalam tindakan sangat berbahaya harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul meskipun orang tersebut telah bertindak hati-hati. Konsep tanggung jawaban mutlak (*strict liability*) merupakan sebuah kewajiban dari tergugat kepada penggugat tanpa harus adanya pembuktian unsur kesalahan, hal ini berlaku selama tindakan tersebut mengakibatkan penggugat mengalami kerugian. Dalam penegakan hukum lingkungan pertanggungjawaban mengacu pada instrumen dan alat hukum perdata untuk memperoleh ganti rugi dan biaya yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Prinsip *strict liability* memberikan kemudahan dari rumitnya proses pembuktian, serta menjadi jalan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan namun sangat sulit dalam proses pembuktiannya. Pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar dialami oleh masyarakat kecil yang minim pengetahuan mengenai hukum lingkungan, serta keterbatasan dana untuk melakukan pembuktian. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan perusahaan besar yang menjadi pelaku

⁴ Sodikin, "Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 261. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/12140>

⁵ Barada Nawai Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Perss, 2022), hlm. 28. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18727>

pecemaran lingkungan. Beberapa perkara lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi karena sulitnya pembuktian unsur kesalahan. *Strict liability* dianggap efektif dalam menjerat perusahaan yang telah lalai dalam perlindungan lingkungan hidup. Dimana dalam hal ini hukum sudah seharusnya memberikan pengaturan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan melalui perlindungan lingkungan hidup.

Pembangunan merupakan hal yang wajar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu negara dan merupakan bagian yang sangat penting selain aspek ekonomi, sosial dan hukum. Namun di saat yang sama pembangunan tersebut juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan jika dalam perubahannya tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian.⁶ Perkembangan teknologi dan pembangunan yang semakin maju harus diiringi dengan pembaharuan hukum dalam suatu pemerintahan. Salah satu upaya pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah adalah disahkannya RUU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang pada dasarnya masih terdapat

⁶ Hendi Gusta Rianda, "Problematika Konsepsi *Strict Liability* Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Muhammadiyah Law Review*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 100. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1626/1065>

beberapa persamaan dari segi isi dan muatan yang terdapat di dalamnya. Seperti halnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur mengenai konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tetap menghilangkan frasa “tanpa pembuktian unsur kesalahan.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan berbagai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut WALHI, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah berdampak pada runtuhnya hal fundamental, seperti halnya perlindungan lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁷ Meskipun pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai undang-undang menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan investasi publik dan meningkatkan daya saing ekonomi global, namun kenyataannya perubahan tersebut lebih memihak pada kepentingan pihak investor dan cenderung merugikan masyarakat kecil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja selain proses pembentukan dan penyusunannya yang tidak partisipatif juga telah mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menghapus frasa dalam konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

⁷ WALHI, “Membedah UU Cipta Kerja di Klinik Omnibus Law”, <https://www.walhi.or.id/membedah-uu-cipta-kerja-di-klinik-omnibus-law>, diakses 18 Februari 2024.

Cipta Kerja telah terjadi perubahan frasa dari Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi "Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan." Oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diubah menjadi "Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya." Adanya penghapusan frasa tersebut ditakutkan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan penegakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.⁸

Perubahan frasa *strict liability* dalam Undang-Undang Cipta akan mengembalikan proses pembuktian berdasarkan kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup. Padahal *stict liability* dalam UUPPLH sendiri masih mengalami kesulitan dalam pengimplementasinya di Indonesia. Seperti halnya kasus Lapindo Brantas Inc yang menurut pendapat hukum kasus tersebut dapat diterapkan *strict liability*, namun penggugat (korban lumpur panas) mengalami kesulitan dalam proses pembuktian sehingga pada akhirnya kasus tersebut dinyatakan sebagai bencana alam.⁹ Dalam hal ini

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

⁹ Hyronimus Rhiti, "Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", *Justisia Et Pax: Jurnal Hukum*, vol. 31, no. 2, 2015, hlm.41

tentunya perubahan frasa *strict liability* dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan semakin mempersulit masyarakat dalam memperoleh keadilan karena sulitnya proses pembuktian dalam sengketa lingkungan hidup.

Hilangnya frasa tersebut akan berdampak pada munculnya penafsiran yang berbeda-beda dan menambah ketidakjelasan pembedaan pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara. Penghapusan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) secara sistematis akan berdampak pada peningkatan permasalahan sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Praktik-praktik pelanggaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar dimasa yang akan datang akan semakin banyak terjadi, perusahaan-perusahaan tidak akan peduli terhadap analisis mengenai dampak lingkungan karena tidak adanya asas penjerat hukum tanpa perlu pembuktian kesalahan. Sulitnya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, khususnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan kehidupan hidup. Masyarakat akan menderita kerugian sosial akibat hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian dan identitas bagi masyarakat adat. Selain itu, akan terjadi kerugian ekologis seperti hilangnya habitat beragam flora dan fauna serta ekosistem yang berpengaruh penting terhadap sumber oksigen, air bersih, makanan dan sumber obat-obatan.¹⁰

¹⁰ Miswai Pasai, "Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Pahlawan*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 36–46.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, terdapat sejumlah perkara perdata yang putusan pengadilannya mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjade*) telah menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat berperan secara optimal dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan. Beberapa negara yang mempunyai permasalahan serupa telah menerapkan *strict liability* sebagai jalan penyelesaian permasalahan sengketa lingkungan hidup, seperti Australia, Brazil, Amerika Serikat dan Kolombia. Dengan adanya penghapusan *strict liability* akibat dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, akan berpengaruh pada meningkatnya pelanggaran lingkungan hidup dan sejumlah kasus kerusakan lingkungan yang semakin sulit dimenangkan oleh pemerintah maupun rakyat melalui organisasi lingkungan hidup.

Islam merupakan agama yang universal yang memperhatikan segala aspek kehidupan manusia dan mempunyai aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan kehidupan manusia, baik permasalahan individu maupun sosial. Salah satu permasalahan yang mendapatkan perhatian khusus yakni kaitanya dengan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Dalam Islam, Allah mensyariatkan memelihara kemaslahatan bagi manusia, dan menjauhi

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika, "Implikasi Penghapusan *Street Liability* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals", *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 17.

kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan individu akan tetapi juga berlaku untuk terciptanya kemaslahatan secara umum. Dalam memahami masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu dilakukan dengan membangun pondasi etika dan moral yang menjunjung tinggi keberlangsungan lingkungan hidup. Fiqih lingkungan menyadarkan umat manusia bahwa permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab umat manusia dan merupakan sebuah perintah dari Allah Swt untuk menjaga dan melindungi alam dari segala bentuk kerusakan yang membahayakan keberlangsungan kehidupan.¹² Hubungan manusia dengan alam sekitarnya merupakan satu kesatuan yang selalu beriringan, oleh karena itu menjaga kelestarian lingkungan yang baik dan sehat merupakan kewajiban setiap makhluk hidup yang dikenal dengan *ḥifẓ al-bī'ah*.

Ḥifẓ al-bī'ah berasal dari kata *ḥifẓ* yang menurut bahasa berarti melindungi atau menjaga, sedangkan *al-bī'ah* berarti lingkungan hidup, *ḥifẓ al-bī'ah* bisa dimaknai dengan menjaga lingkungan hidup. Menurut Yusuf Al-Qardhawi menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*), melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), melindungi keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), Rasionalnya jika aspek-aspek tersebut rusak maka akan berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Al-

¹²Muhamad Ghufroon, "Fiqih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, no. 1, 2010, hlm. 172. <https://www.neliti.com/publications/184392/fiqih-lingkungan>

Qardhawi menggunakan istilah *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai konsederasi dalam merumuskan fiqih lingkungannya. Pentingnya *ḥifẓ al-bī'ah* dalam pola pembahasan fiqih diawali dengan menjaga kebersihan, diakhiri dengan menjaga ketertiban, pembebasan dari kerusakan dan keburukan yang berdasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan.¹³

Tujuan dari *ḥifẓ al-bī'ah* adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang memiliki peran penting bagi kemaslahatan manusia. Dalam pelestariannya dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, dan menjauhi sifat kesewenang-wenangan. Begitu juga dengan konsep *strict liability* yang merupakan sebuah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas tindakan atau usaha yang membahayakan lingkungan hidup tanpa perlu adanya pembuktian. Kaitanya *strict liability* dengan *ḥifẓ al-bī'ah* yakni tujuan dan kemanfaatan yang terkandung di dalamnya, secara tidak langsung memberikan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup sebagai salah satu upaya mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. *Strict liability* merupakan sebuah prinsip yang efektif guna memberikan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kehidupan. Namun dengan berlakunya Undang-

¹³ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran", *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 27–44.

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hilangnya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai *strict liability* telah menimbulkan berbagai perdebatan di berbagai kalangan, baik itu akademisi maupun para penegak lingkungan hidup. Perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah yang serius yang dapat memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran mengenai *strict liability*, dan ditakutkan akan menjadi karpet merah bagi para oknum yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pergeseran konsep *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif *Hifz al-bi'ah*. Judul yang diangkat oleh penulis adalah **"PERGESERAN KONSEP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH*"**

B. Definisi Oprasional

Dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman karena beberapa kata dalam Bahasa Indonesia mungkin memiliki makna ganda atau makna lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Maka diperlukan definis oprasional untuk membantu lebih jelas memahami dari beberapa kata. Definisi

operasional merupakan penjelasan maksud dari adanya suatu istilah yang menjelaskan secara operasional berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada intinya definisi operasional digunakan untuk menjelaskan variabel yang digunakan peneliti.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tersebut, akan dijelaskan definisi operasional dari variabel yang digunakan penulis dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan tanggung jawab tanpa perlu adanya unsur kesalahan, dimana unsur kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Jumlah ganti rugi yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat ditentukan sampai pada batas tertentu. Hal yang penting dalam *strict liability* adalah beban pembuktian, beban pembuktian ada pada pihak yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berupa kegiatan industri, maupun korporasi (pencemar) yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mengajukan alat bukti.¹⁴

2. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup adalah kesatuan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk

¹⁴ Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Mahupas*, vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 103–22.

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁵ Keberagaman hayati dan kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia merupakan suatu anugrah yang harus dipertahankan dan di lindungi oleh suatu sitem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi berdasarkan wawasan lingkungan. Menurut Munajat Danusaputra, lingkungan hidup merupakan lingkungan benda, dan kondisi termasuk yang berada di dalamnya manusia serta semua tingkah lakunya yang berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan hidupnya.¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan sebuah undang-undang yang pada awalnya disahkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat berbagai perubahan penyederhanaan undang-undang. Setelah disahkan undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memuat

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, ed. by Urip Giyono, 1st edn (Jakarta: Damara Press, 2023). <https://eprints.upgris.ac.id/1904/>

¹⁷ Sintiya Karina Wulandari dan Muammar Alay Idrus, "Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisa Mengenai

perubahan dan penyederhanaan berbagai undang-undang sektoral yang dikembangkan dengan metode penyusunan menggunakan konsep *omnibus law*. Dimana di dalamnya terdapat sebuah pembentukan regulasi yang mengandung perubahan, penambahan, penghapusan dan pencabutan undang-undang organik/sektor menjadi lintas sektoral. Salah satu perubahannya yaitu dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

4. *Hifz al-bī'ah*

Hifz al-bī'ah berasal dari kata bahasa arab yang memiliki arti menjaga lingkungan. *Hifz al-bī'ah* merupakan bagian dari *maqāṣid syarī'ah* yang merupakan sebuah konsep tujuan-tujuan dari hukum Islam. Perlindungan alam dan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga jiwa, akal, harta, keluarga, dan agama, yang jika teerjadi kerusakan pada salah satu aspek-aspek tersebut maka akan berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Hifz al-bī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul yang sudah dijabarkan penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif *Hifz al-bī'ah*.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah untuk mahasiswa hukum khususnya

mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwikerto.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada:

- a. Kalangan akademisi, yaitu sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai acuan untuk memperkuat penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian yang membahas prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat umum, khususnya kepada para pemangku kebijakan dalam sebuah perusahaan agar dapat memahami dan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Memberikan jawaban pada permasalahan yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat memberikan sebuah masukan dan pengetahuan mengenai prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk memperoleh gambaran dan wawasan terkait permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan sudut pandang penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Wiprasworo Jihwamuni	Tanggung Jawab Mutlak Pada Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	Sama-sama membahas terkait <i>strict liability</i>	Muhamad Wiprasworo dalam penelitiannya membahas tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia di tinjau menggunakan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan penulis meneliti tentang pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja di

				tinjau dari Perpektif <i>Hifz al-bī'ah</i> . ¹⁸
2.	Muhainul Yaqin	Analisis Al-Marsalah Mursalah Tentang <i>Strict Liability</i> Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang <i>strict liability</i>	Muhainul Yaqin dalam penelitiannya membahas analisis <i>al-marsalah mursalah</i> terhadap <i>strict liability</i> dengan dilihat dari sisi hukum positif dan hukum islam, sedangkan penulis meneliti tentang pergeseran konsep dari tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan

¹⁸ Muhamad Wiprasworo Jihwamuni, "Tanggung Jawab Mutlak Pada Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Perspektif Wahbah Az-zuhaili", *tesis* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

				dilihat dari Perpektif <i>Hifz al-bī'ah</i> . ¹⁹
3.	Rodrikskon Alpian Melimo	Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sama-sama meneliti tentang <i>strict liability</i>	Rodrikskon Alpian Melimo dalam penelitiannya membahas penerapan prinsip <i>strict liability</i> dalam penyelesaian sengketa yang ada dalam sengketa lingkungan hidup, sedangkan penulis meneliti tentang pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) yang ada dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

¹⁹ Muahainul Yaqin, "Analisis Al-Marsalah Al-Mursalah Tentang Street Liability dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", *skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023).

				Cipta Kerja dan dilihat dari Perpektif <i>Hifz al-bī'ah</i> . ²⁰
4.	Nilai Amanila	Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup	Sama-sama membahas <i>strict liability</i> dalam Undang-Undang Cipta Kerja	Nilai Amanila dalam penelitiannya membahas tentang permasalahan yang ada setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penulis meneliti tentang pergeseran konsep jawab tanggung mutlak (<i>strict liability</i>) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di

²⁰ Rodrikson Alpian Medlimo, "Penerapan Street Liability Dalam Sengketa Lingkungan Hidup", *skripsi* diterbitkan (Lampung: Universitas Lampung, 2024).

				tinjau dari Perpektif <i>Hifz al-bī'ah</i> . ²¹
5.	Muamar dan Anak Agung Sri Utari	Pengaruh Penghapusan Asas <i>Strict Liability</i> Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia	Sama-sama membahas tentang <i>strict liability</i>	Muamar dan Anak Agung Sri Utari dalam penelitiannya membahas tentang pengaruh penghapusan asas <i>strict liability</i> dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap masif deforestasi, sedangkan penulis dalam penelitiannya berfokus pada pergeseran konsep tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

²¹ Nila Amania, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 209–2020

				tentang Cipta Kerja dengan di tinjau dari Perpektif <i>Hifz al-bi'ah</i> . ²²
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian adalah suatu bentuk identifikasi terhadap teori-teori yang dikembangkan dan digunakan sebagai landasan berfikir atau sebagai alat analisis dalam suatu penelitian maupun kajian untuk mendeskripsikan kerangka acuan pada sebuah permasalahan. Menurut Robert L. Solso, pemecahan masalah merupakan pemikiran yang terarah secara langsung yang ditujukan untuk menemukan jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.²³ Dalam hal ini sebagai acuan dasar berikut teorinya:

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan kehidupan manusia. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan adalah sekumpulan dari semua benda dan kondisi yang berada dalam ruang yang ditempati yang

²² Muamar dan Anak Agung Sri Utari, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia", *Kertha Negara*, vol. 8, no. 32, 2020, hlm. 1–12.

²³ Siti Mawaddah, "Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif", *Jurnal Pendidikan Matematika*, vol. 3, no. 2, 2015, hlm. 166–75.

mempengaruhi kehidupan.²⁴ Tingkah laku manusia merupakan bagian dari lingkungan fisik, biologi, ekonomi, sosial dan budaya. Lingkungan hidup juga berarti sebagai ruang dimana manusia bergerak dalam melakukan aktivitas sosial yang melibatkan berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan manusia. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu bentuk upaya yang harus dan dapat dilakukan untuk melesarikan fungsi lingkungan hidup dan menyelamatkannya dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, termasuk kebijakan sistematis, daya guna, eksplorasi, pemeliharaan, perbaikan, pengawasan dan pengendalian lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup jika dilihat dari perspektif hukum dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 423 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan dimana seseorang berkewajiban menanggung sesuatu ketika terjadi suatu hal seperti dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Konsep tanggung jawab melibatkan tanggung jawab

²⁴ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 3.

hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Menurut Hans Kelsen, dalam teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.²⁵

Tanggung jawab dalam kamus hukum di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab untuk menuntut karena adanya pelanggaran terhadap subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang timbul dari peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai sebagai *liability*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan dan wewenang, sedangkan dalam sudut pandang hukum publik kewenangan menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu “*gen bevoegheid zonder*

²⁵ Mohamad Sayaeful Bahar, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha", *Jurnal Legisla*, vol. 12, no. 2, 2022, hlm. 224.

verantwoordelijkheid atau *there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenanga tanpa pertanggungjawaban).²⁶

3. *Hifz al-bī'ah*.

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu bentuk perwujudan *maqāṣid syarī'ah* yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Menjaga keberlangsungan lingkungan berarti ikut menjaga kemaslahatan kehidupan makhluk hidup yang dikenal dengan istilah *ḥifz al-bī'ah*. Lingkungan dengan *ḍarūriyyat al-khams* (tujuan disyariatkannya hukum islam) memiliki hubungan yang sangat erat karena kelima hal pokok yang terdapat didalamnya tidak dapat terwujud jika mengabaikan *ḥifz al-bī'ah*. Menjaga *ḍarūriyyat al-khams* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *min jalb al-wajūd* (tindakan mewujudkan kemaslahatan) dan *min jalb al'dam* (mencegah tindakan yang menimbulkan bahaya dan kerusakan). Perwujudan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan *ḥifz al-bī'ah* yang erat kaitanya dengan *ḍarūriyyat al-khams*, dimana *ḥifz al-bī'ah* merupakan bagian dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penelitian agar lebih terarah, maka peneliti memakai sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁶ Faculty Of Law, “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah”, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>, diakses 25 Februari 2024.

Bab pertama, disusun sebagai pembahasan awal skripsi yang berisi mengenai kerangka dasar yakni, latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini ialah menguraikan secara umum pembahasan dalam penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti Hukum Lingkungan, Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), dan *Hifz al-bī'ah*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi hasil analisis pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta berisi mengenai pandangan *hifz al-bī'ah* mengenai *strict liability*.

Bab kelima, adalah bagian bab terakhir yakni penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari simpulan dan saran dari penelitian di atas menggunakan data, kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat esensial atau isi karena menjadi jawaban dari inti permasalahan, sedangkan saran diajukan untuk memberikan masukan mengenai hasil dari penelitian.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DAN *HIFZ AL-BI'AH*

A. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya.²⁷ Lingkungan hidup kaitanya dengan ekologi tidak mengenal adanya batas wilayah, baik itu wilayah negara maupun wilayah administratif. Secara hukum, lingkungan hidup meliputi tepat suatu negara berdaulat serta yurisdiksinya.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan berupa keberagaman hayati dan sumber daya alam yang sangat melimpah, dimana keberagaman tersebut sudah seharusnya di lindungi dan dikelola dalam sebuah sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang saling terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara sesuai dengan wawasan lingkungan hidup. Adapun Pengertian lingkungan hidup menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

²⁷ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, hlm. 2.

a. Prof. Otto Soemarwoto

Lingkungan merupakan sekumpulan dari semua benda dan kondisi yang berada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan. Lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia bergerak untuk melakukan aktivitas sosial yang melibatkan semua aspek sesuai kebutuhan manusia yang menggerakkan daya aktivitas sosial yang saling berkaitan.

b. Prof. St. Munajat Danusaputra, SH

Lingkungan merupakan sumber benda, kondisi, dan termasuk di dalamnya manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan hidupnya.

c. Camobell

Secara garis besar lingkungan terbagi menjadi 2 (dua) garis besar yaitu lingkungan fisik dan lingkungan abiotik. Lingkungan fisik berupa benda mati dan keadaan fisik yang berada di sekitar individu seperti batu, mineral, air, udara, iklim, angin dan lain sebagainya. Keterkaitan lingkungan fisik dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat, contohnya mineral yang terkandung dalam tanah menentukan kesuburan dari tanah tersebut yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang tumbuh di atasnya. Lingkungan biotik merupakan segala

mahluk hidup yang ada di sekitar individu baik manusia, hewan dan tumbuhan. Kehidupan mahluk hidup saling berhubungan dengan mahluk hidup lainnya, seperti halnya dalam keberlangsungan kehidupan manusia memerlukan sumber makanan untuk dikonsumsi yang berasal dari tumbuhan dan hewan begitu halnya sebaliknya hewan dan tumbuhan memerlukan manusia untuk merawat dan menjaga keberlangsungan hidupnya.

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *environmental law*, di Belanda disebut dengan *milliurecht*, dan di Jerman menyebutnya dengan *umweltrecht*. Istilah tersebut merujuk pada bagian ilmu hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya. Menurut Koesnadi Hardjosoematri hukum lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan cabang disiplin ilmu hukum yang kaitanya dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.

Hukum lingkungan tidak selalu berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, akan tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam berupa air, tanah, laut, hutan, dan bahan tambang.²⁸ Hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampak yang timbul terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengatur tentang tindakan apa saja yang dilarang dan boleh dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan hidup. Jika dilihat dari permasalahan yang timbul dalam hukum lingkungan terdapat empat bidang cakupan, yaitu:

- a. Hukum Perencanaan Lingkungan
- b. Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- c. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- d. Hukum Konservasi Sumber Daya Alam

Hukum lingkungan pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan bidang hukum publik dan bidang hukum privat yang dikenal dalam ilmu hukum, dimana substansi yang terdapat di dalamnya memiliki cakupan yang luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu diantara bidang tersebut. Drupsten seorang sarjana berasal dari Belanda, menempatkan hukum lingkungan sebagai studi hukum yang di dalamnya terdapat hukum pemerintah (*bestuur recht*), hukum perdata, hukum pidana, sehingga

²⁸ Takdir Raahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 21.

dikenal dengan hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*) dan hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk milieurecht*). Hukum lingkungan berperan sebagai instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang pada hakikatnya merupakan bidang hukum yang di kuasai oleh kaidah-kaidah tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang baik dan sehat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya.

3. Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejarah perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia di mulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan pada tanggal 11 Maret 1982. Pada tanggal 19 September 1997 UULH digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No.23 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 merupakan sumber formal bagi hukum lingkungan hidup di Indonesia, selain memuat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang juga

nenuat norma dan instrumen baru. Beberapa norma hukum baru yang sangat penting yaitu mengenai perlindungan hukum semua pihak yang memperjuangkan hak lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan delik-delik materil baru.

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan suatu bidang hukum yang bersifat fungsional, yaitu bidang hukum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi, pidana, dan perdata. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengadopsi asas-asas yang terdapat dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan tanggung jawab negara. Pengadopsian tersebut merupakan sebuah politik hukum yang penting yang dapat memperkuat pengelolaan lingkungan hidup.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Dalam perkembangannya berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia berawal dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PPU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, dan menyatakan inkonstitusional

bersyarat. Sebagi tindak lanjut dari putusan tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang berisi tentang perintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam putusan tersebut. Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.²⁹

Dalam penyusunanya Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode *omnibus law* sebagai penyederhanaan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan harmonisasi dalam sebuah undang-undang. *Omnibus law* muncul pertama kali pada pelantikan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024, yang menjadi salah satu program kerja yang dilakukan pemerintah berupa penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi terjadi sebagai solusi dari banyaknya regulasi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih, terutama dalam masalah perizinan dan investasi. Konsep *omnibus law* dilakukan sebagai langkah efektif dan efisien dalam melakukan revisi terhadap berbagai norma yang terdapat dalam undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan

²⁹ Diani Kesuma, "Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Selisik*, vol. 9, no. 1, 2023, hlm.1.

perkembangan dan tuntutan masyarakat serta kepentingan negara.³⁰

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, peningkatan investasi, peningkatan usaha mikro kecil menengah, korporasi, peningkatan kesejahteraan pekerja dan percepatan proyek strategis nasional. Salah satu sektor yang mengalami penyederhanaan yaitu pengaturan mengenai lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan penghapusan dan perubahan aturan baru terkait perizinan berusaha yang sebelumnya terdapat dalam UUPPLH. Seperti halnya Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 76, dan Pasal 88 yang mengatur tentang *stick liability*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti halnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

³⁰ Munawar, Marzuki, dan Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. , no. 2, 2021, hlm. 453.

4. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara merupakan salah satu asas yang mendasari pengelolaan lingkungan hidup suatu negara yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 2 huruf (a) UUPPLH. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang disebut dengan asas tanggung jawab negara berupa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang sangat berdampak besar terhadap kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Adanya jaminan negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mencegah adanya pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.³¹

Asas tanggung jawab negara adalah perwujudan prinsip suatu negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat suatu kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negara yang tinggal didalamnya. Adapun perlindungan negara pada lingkungan hidup pengaturnya terdapat pada hukum lingkungan. Dimensi tanggung jawab negara yaitu berupa menanggung atas kesalahan yang dilakukakan dengan pemberian ganti kerugian atau melakukan tindakan pemuliahan lingkungan seperti semula. Tanggung jawab negara dalam pengelolaan

³¹ Muhamad Saiful Anwar dan Rafiqqa Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia", *Jurnal Hukum*, vol. XVI, no. 1, 2021, hlm. 117.

lingkungan hidup sebagai upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan erat kaitanya dengan tugas-tugas dan fungsi seluruh aparat pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang yang dapat dilakukan dengan upaya pelestarian ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Asas kelestarian dan keberlanjutan tidak bisa dipisahkan dari pembahasan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan landasan dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³² Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan yang dilakukan manusia dengan keadaan sumber daya alam yang mendukungnya dalam suatu wilayah.

Pembangunan berkelanjutan mengacu pada seluruh upaya pemanfaatan sumber daya, pembangunan teknologi, perubahan

³² Rofi Wahanisa dan Septhian Eka Adiyatama, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila", *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 97.

susunan kelembagaan dan peningkatan investasi untuk memenuhi segala kebutuhan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain, keduanya memiliki hubungan timbal balik dan memiliki hubungan yang sangat erat. Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari rencana pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Adapun prinsip keadilan antar generasi mengandung makna sebagai berikut:

- a) Setiap generasi harus melestrikan keanekaragaman sumber daya lingkungan, sehingga generasi mendatang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan.
- b) Setiap generasi harus melindungi atau menjaga kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang sama.
- c) Setiap generasi menjamin hak akses yang sama terhadap seluruh aset alam sebagai warisan generasi sebelumnya.
- d. Asas Kemanfaatan

Segala upaya atau kegiatan pembangunan yang dilakukan harus selaras dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat martabat manusia sesuai dengan keberlangsungan lingkungan

hidup. Asas kemanfaatan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan beberapa hal diantaranya:

- a) Kepentingan antar individu
- b) Kepentingan warga negara dan masyarakat asing
- c) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain
- d) Kepentingan pemerintah dengan warga negaranya
- e) Kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang
- f) Kepentingan manusia dengan ekosistem

e. Asas Keadilan

Perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada asas keadilan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus mencerminkan keadilan dengan profesional bagi setiap warga negara.

f. Asas Kehati-hatian

Asas ini menjelaskan bahwa ketidakpastian dampak suatu usaha atau kegiatan yang timbul akibat adanya keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi alasan untuk tidak mengurangi atau menghindari risiko kerusakan lingkungan. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya mencegah aktivitas yang beresiko tinggi bagi keberlangsungan lingkungan

hidup. Dalam dokumen internasional asas kehati-hatian dirumuskan dengan empat unsur, yaitu berupa ambang batas kerusakan (*threshold*) untuk melakukan tindakan kehati-hatian, ketidakpastian (*uncertainty*), tindakan-tindakan yang dilakukan (*measures to be taken*) merupakan upaya untuk mencegah dan menghindari sebuah ancaman, ukuran perintah (*command dimension*) dari asas kehati-hatian.

g. Asas Pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*)

Asas pencemar membayar merupakan serangkaian prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada di seluruh dunia. Setiap badan usaha yang melakukan pelanggaran hukum dalam kegiatan berupa pencemaran, perusakan lingkungan hidup atau menimbulkan pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun lingkungan hidup harus menanggung biaya pengelolaannya berupa ganti kerugian atau melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup. Asas pencemar membayar bukan hanya melakukan kegiatan preventif tetapi juga melakukan kegiatan represif bagi penegakan hukum lingkungan. Deklarasi Rio tahun 1992 memiliki prinsip untuk mendukung regulasi yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap pencemaran tanah, air dan udara.

5. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan sebuah kewajiban seluruh warga negara yang berada di suatu wilayah dan merupakan sebuah hak dan kewajiban yang bersifat mutlak. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk menjamin ditaatinya ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun individual melalui pengawasan dan penegakan. Menurut Siti Sundari Rangkuti penaeagan sebuah upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, pidana, dan perdata.³³ Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup terapat tiga bidang hukum yaitu penegakan aministrasi oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis pengadilan, dan penegakan hukum keperdataan.³⁴

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan ketika terjadi pelanggaran peraturan. Upaya pemenuhan peraturan dapat dilakukan dapat dilakukan melalui penerapan persyaratan dalam perizinan, pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara. Pemberian sanksi atau melalui jalur pengadilan pada dasarnya

³³ Muhamad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Semarang: Graha Ilmu, 2015), hlm.27.

³⁴ Hadin Muhjad. *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 199.

bertujuan untuk mengakhiri adanya pelanggaran, pemulihan lingkungan dan ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan dapat dipahami sebagai upaya untuk menggunakan perangkat hukum yang tersedia di bidang penegakan hukum lingkungan administratif, kepidanaan, dan keperdataan untuk menjamin perlindungan dan kualitas lingkungan hidup. Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang efektif, konsisten dan konsekuen terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Dalam sudut pandang hukum administrasi yang berperan sebagai upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup perlu adanya pendayagunaan secara maksimal instrumen perizinan dan pengawasan. Penegakan hukum secara administrasi memiliki tujuan untuk mencegah tindakan pengabaian yang melanggar hukum dan adanya tanggung jawab dari pencemar berupa pemulihan lingkungan dari kerusakan yang terjadi. Dalam penegakannya sanksi administrasi berfokus kepada perbuatan (tindakan pencemar), sedangkan sanksi hukum pidana berfokus pada orang (pelaku pencemar).

Sanksi administratif merupakan sebuah tindakan hukum yang pertamakali diterapkan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam penjatuhan sanksi administrasi dalam sengketa lingkungan hidup dapat berupa

teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan hidup. Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang dibebankan kepada pelaku pencemar lingkungan hidup setelah sanksi administratif.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Gugatan hukum dalam pengadilan dapat ditempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluarsan untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, dan gugatan administratif. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, pemulihan akibat perusakan lingkungan, dan tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kerusakan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan aspek terakhir dari sebuah tindakan hukum.

Salah satu penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam hukum perdata dilakukan melalui pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan laporan

kajian putusan perkara lingkungan hidup tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kajian Advokasi Independensi Pradilan (LeIP), dari 65 putusan terkait dengan kehutanan dan lingkungan terdapat 13 putusan yang memuat konsep *strict liability*. *Strict liability* paling banyak ditemukan pada perkara kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Dari 13 putusan tersebut, 12 di antaranya dikabulkan gugatannya dan 1 lainnya ditolak.³⁵

Salah satu putusan yang menetrapkan *strict liability* dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia yaitu dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT. Waringin Agro Jaya. Dalam hal ini Menteri LHK melayangkan gugatan kepada PT. Waringin Agro Jaya yang telah melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan perkebunan sawit. Dalam hal ini pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah sifat dari kegiatan tergugat termasuk ke dalam *abnormally dangerous activity* menurut syarat dari Pasal 88 UUPPLH. Dalam putusnya, Pengadilan menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan tergugat berkaitan dengan perkebunan sawit menimbulkan resiko serius terhadap lingkungan, yang dalam hal ini pengadilan tidak berpedoman pada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman pada pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dalam hal ini pengadilan menghukum tergugat untuk

³⁵ Nur Syarifah dkk, Laporan Putusan Perkara Lingkungan Hidup, (Jakarta: LeIP, 2020), hlm. 17.

mmbayar kerugian kepada pengguag sebesar 173,4 miliar dan tindakan pemulihan paling sedikit IDR 293 miliar.³⁶

Adanya konsep tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa *strict liability* efektif digunakan untyuk menjerat perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup namun sulit untuk dibuktikan. Penggunaan konsep *strict liability* telah meringankan beban penggugat untuk membuktikan kesalahan dari tergugat. Selain itu, melalui konsep *strict liability* tergugat tidak bisa lepas dari kewajiban ganti rugi meskipun dapat membuktikan tergugat tidak brsalah. Pada dasarnya meskipun *strict liability* telah diterapkan dalam putusan-putusan perdata lingkungan hidup di Indonesia, namun masih dibutuhkan pendalaman dalam beberapa hal seperti indentifikasi unsur-unsur dan batasan dari pertanggungjawaban dengan menggunakan konsep *strict liability*.

B. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

1. Pengertian Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan dari dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam sengketa lingkungan hidup yang menjadi subjek sengketa adalah pelaku dan korban dampak perusakan lingkungan hidup, sedangkan objek

³⁶ Andri Gunawan Wibisana, “Undang-Undang Cipta Kerja dan *Strict Liability*”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 5, no. 3, 2021, hlm. 504.

sengketa berupa kegiatan yang berpotensi atau berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat sebuah pertanggungjawaban, pertanggungjawaban tersebut berupa tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban umum terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal tersebut pada dasarnya menetapkan pertanggungjawaban yang timbul akibat perusakan lingkungan hidup didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pengaturannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain menuntut adanya pertanggungjawaban berupa ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian karena adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban khusus yaitu berupa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang merupakan salah satu jenis pertanggungjawababan perdata (*civil liability*). Tanggung jawab

perdata dalam konteks penerapan lingkungan hidup merupakan alat hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Asas tanggung jawab mutlak dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tanggung jawab seketika dan langsung. Tanggung jawab langsung adalah tanggung jawab tergugat yang harus ditanggung segera dan langsung tanpa menunggu keputusan pengadilan untuk menentukan kesalahan tergugat. *Strict liability* pada dasarnya relevan dengan Pasal 1367 ayat (3) yang mengatur tentang tanggung majikan dan tanggung gugat pemilik gedung, konsep pertanggungjawaban ini juga dikenal dengan pertanggungjawaban resiko (*risicoaansprakelijkheid*).³⁷

Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan sebuah tanggung jawab berbasis kesalahan yang masih sulit untuk dibuktikan. Untuk mengatasi sulitnya pembuktian unsur adanya kesalahan, di Indonesia terdapat prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) digunakan ketika seseorang melakukan kegiatan yang dianggap sangat berbahaya maka bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul meskipun telah bertindak secara hati-hati, dan mencegah kerugian yang berkaitan dengan kesengajaan. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah

³⁷ Sodikin, "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi", *Al-Qisth Law Review*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 261.

kewajiban tergugat kepada penggugat tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan tergugat, dan terjadi apabila penggugat benar-benar telah mengalami kerugian.

2. Perkembangan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia

Strict liability merupakan sebuah pertanggungjawaban hukum yang telah berkembang sejak dulu. Prinsip tanggung jawab lahir dari sebuah kasus yang terjadi di Inggris, dalam kasus Ryland dan Fletcher pada tahun 1868. Permasalahan yang terjadi berupa jebolnya waduk yang menggenangi penambangan batu bara, dalam hal ini pengadilan pada tingkat kasasi menyimpulkan kriteria implementasi *strict liability* dapat digunakan jika terdapat penggunaan sumber daya bersifat tidak lazim yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam perkembangannya *strict liability* dianut oleh negara yang menganut sistem *Aglo Saxon*, yang menerapkan *strict liability* dalam ketentuan positif hukum pidananya. Di Inggris, *strict liability* hanya berlaku pada perbuatan yang termasuk kepada kejahatan ringan dan tidak berlaku bagi pelanggaran berat, sedangkan di Amerika Serikat menerapkan *strict liability* pada kejahatan moral terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak.³⁸

³⁸ Tri Suhendra Arbani, "Asas Pertanggung Jawaban Mutlak (Strick Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah*, 2022, hlm. 28.

Pertanggungjawaban di Belanda dikenal beberapa ajaran yang kaitanya dengan pertanggungjawaban keperdataan yaitu:

- a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan

(schuldaansprakelijkheid)

Dalam hal ini penggugat wajib membuktikan kesalahan.

Di Indonesia tanggung jawab berdasarkan kesalahan di sebut dengan perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

- b. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik *(schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast)*

Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak berhati-hati, namun tergugat dalam menghindari tuntutan kerugian harus membuktikan telah berhati-hati. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

- c. Tanggung jawab berdasarkan risiko *(risicoaansprekelijkheid)*

Dalam hal ini sama dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) tentang tanggung gugat majikan dan tanggung gugat pemilik gedung.

Di Indonesia, ketentuan hukum tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1978 tentang pengesahan

“*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*” pada Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya yaitu:

1. *Polluter* (pemilik) terbebani tanggung jawab pada saat kejadian terjadi, atau ketika kecelakaan berupa rangkaian kejadian maka tanggung jawab timbul pada kejadian yang pertama terjadi.
2. Segala kerusakan yang disebabkan adanya kecelakaan maka harus dipertanggungjawabkan.
3. Tanggung jawab tidak didasarkan pada ada atau tidaknya kesalahan.

Selanjutnya pengaturan mengenai *strict liability* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan merupakan tindak lanjut setelah keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Lingkungan Hidup sedunia di Stockholm Swedia. Ketentuan mengenai *strict liability* dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 21 yang pada intinya menjelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan jenis sumber daya tertentu akan menimbulkan tanggung jawab mutlak kepada pencemar ketika terjadi pada saat terjadi kerusakan. Pada tahun 1997 terjadi pembaharuan pengaturan lingkungan hidup dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur *strict liability* dalam Pasal 35. Kemudian pada tahun 2009 terjadi pembaharuan pengaturan lingkungan hidup dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengatur *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan sebuah gagasan yang disampaikan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.

Dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa tanggung jawab mutlak adalah penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan untuk membayar ganti rugi. Jika dilihat dari sisi hukum tidak perlu adanya pembuktian merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari pada perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan pada pelanggaran yang bersifat umum perlu adanya pembuktian dari penggugat. Unsur dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa ciri utama dari *strict liability* dalam UUPPLH yaitu timbulnya tanggung jawab

seketika saat terjadi perbuatan, sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian unsur kesalahan.³⁹

Strict liability yang terdapat dalam UUPPLH menunjukan bahwa tanggung jawab perdata yang mengandung unsur kesalahan (*fault based liability*) memungkinkan pihak yang melakukan pencemaran terbebas dari pertanggungjawaban perdata, apabila pencemar dapat membuktikan telah melakukan segala upaya untuk mencegah pencemaran melalui metode Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan melaksanakan kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) secara runtut, serta pendekatan manajemen lingkungan seperti audit lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan kegiatan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan lingkungan yang ada disekitarnya. *Strict liability* merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Seseorang yang melakukan pencemaran bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup walaupun belum dinyatakan bersalah. Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak unsur kesalahan/*mens rea* tidak perlu menyatakan pelaku melakukan tanggung jawab karena pelaku sudah bertanggung jawab pada saat

³⁹ N.H.T. Siahian, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 310.

terjadi kejadian. *Strict liability* merupakan sebuah prinsip yang menguntungkan korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah merubah beberapa undang-undang sektoral menjadi lebih sederhana, seperti halnya perubahan yang terjadi yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang mengalami perubahan yaitu mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. *Stict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berbunyi:

“Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atauyang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Dalam undang-undang tersebut telah terjadi perubahan frasa ”tanpa pembuktian unsur kesalahan” yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH, dan menggantikanya dengan frasa “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan *strict liability* dalam Undang-Undang Cipta Kerja di perjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun pengaturan *strict liability* dalam PP tersebut terdapat

dalam Pasal 501 yang menyatakan bahwa penegakan hukum perdata dapat dilakukan dengan adanya pembuktian pertanggungjawaban mutlak.

C. *Hifz al-bi'ah*

Lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi lingkungan yang sudah ada dengan sendirinya dan lingkungan sosial yang menjadi tempat interaksi manusia dengan alam dengan membangun idologi, nilai, dan budaya sehingga dapat membangun lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai etika lingkungan, yaitu kesadaran manusia terhadap lingkungan yang ada dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Manusia merupakan makhluk yang sama dengan makhluk hidup lainnya, seperti halnya manusia dan alam yang sama-sama menjadi makhluk ciptaan Allah Swt yang keberadaanya bermanfaat satu sama lain.

Dalam pelaksanaan syariat Islam harus mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menjauhi kemafsadatan baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perintah berbuat baik merupakan tindakan yang mendatangkan kemanfaatan, sedangkan larangan berbuat keburukan merupakan upaya untuk mencegah kemudharatan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dibetuk untuk menjaga *ḍarūriyyat al-khams* yaitu agama, jiwa, keturunan, dan akal. *Ḍarūriyyat* adalah menegakan kemaslahatan kehidupan agama dan dunia untuk mencegah kerusakan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Menurut Yusuf al-Qardawy menjaga keberlangsungan alam dan

lingkungan hidup merupakan bentuk perwujudan dari *maqāsid asy-syarī'ah*. Hal ini dikarenakan keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup yang menjadi sumber kehidupan yang harus dijaga untuk kemaslahatan setiap makhluk hidup. Yusuf al-Qardawy menyebutnya dengan istilah *ḥifẓ al-bī'ah* dan *ri'āyah al-bī'ah*.⁴⁰

Lingkungan hidup dan *ḍarūriyyat al-khams* memiliki hubungan yang erat, dimana kelima aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik jika mengabaikan *ḥifẓ al-bī'ah*. Menurut Ali Yafie *ḥifẓ al-bī'ah* menjadi bagaian keenam dari lima komponen dasar yang terdapat dalam fikih, keenam komponen dasar tersebut disebut dengan *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* yaitu berupa perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-aql*), perlindungan harta/properti (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasb*), perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan perlindungan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*).⁴¹

Dalam menjaga keberlangsungan *ḍarūriyyat al-khams* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *min jalb al-wujūdy* (tindakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan) dan *min jalb al-'adam* (pencegahan perbuatan yang dapat menimbulkan kersakan dan bahaya).⁴² Pentingnya memelihara lingkungan hidup dengan pemahaman konsep *maqāsid asy-syarī'ah* menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan syariat dalam menjaga

⁴⁰ Ahmad Sarif Saputra, "Hifdh Al-Biah Sebagai Bahian Dari Maqosid Al-Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Biah fi Shariaah al-Islam) ", Tesis diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 98.

⁴¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Upuk Press, 2006). hlm. 225.

⁴² Ahmad Syarif Saputra, "Hifdh al-Biah Sebagai Bagian Dari Maqoshid Syariah", teseis diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 86.

agama. Hal ini dikarenakan *hifz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban manusia dalam agama karena lingkungan hidup merupakan tempat keberlangsungan kehidupannya. Dalam pelestarian lingkungan akan menjadi mudah dan indah apabila bersumber dari kebiasaan manusia tanpa perlu adanya ancaman dari pihak lain.⁴³

Kelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dalam al-Quran dan al-Hadits, di dalam hadits kebersihan dikaitkan dengan sesuatu yang sangat penting yaitu iman, sedangkan dalam al-Quran melarang siapa saja yang melakukan kerusakan dimuka bumi.⁴⁴ Diantaranya ialah terdapat pada QS. Al-A'raf (7): 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Jangalah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁴⁵

Terciptanya lingkungan hidup yang baik bagi manusia sangat menentukan keseimbangan alam. Dalam pelestariannya sudah seharusnya manusia menggunakan prinsip agama dalam melindungi alam untuk menjaga kesediaan dan kelestariannya. Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan menyalahi perintah Allah untuk membangun bumi dan memeliharanya, menjaga agama tidak akan sempurna jika lingkungan

⁴³ Putri Vidya Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi ' Ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Melakukan Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Studi Islam*, vol.5.no. 2, 2023, hlm. 202.

⁴⁴ Rahwan, "Membangun Fiqih Ekologi Berbasis masalah", *Jurnal Lisan Al-Hal*, vol. 10, no. 1, 2016, hlm. 150.

⁴⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponorogo, 2000), hlm. 151.

yang menjadi tempat dan sumber kehidupan manusia mengalami kerusakan.

Salah satu bentuk manifestasi para ulama dalam mengembangkan *ḥifz al-bī'ah* yaitu terdapat dalam fiqih lingkungan, hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan ayat atau hadis terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam agama Islam. Fiqih sebagai hukum praktis yang mengatur tentang perbuatan manusia tidak hanya membahas masalah ubudiyah dan muamalah, namun fiqih juga berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pemahaman mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pelestariannya harus diletakkan di atas pondasi moral untuk mendukung segala tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Fiqih lingkungan berusaha menyadarkan orang-orang yang beriman mengenai permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dilepasakan dari tanggungjawab manusia dan merupakan sebuah amanat dari sang pencipta untuk memelihara dan melindungi alam. Pelestarian yang dilakukan manusia merupakan bagian dari iman yang melekat pada diri seseorang, dan merupakan bentuk nyata tanggung jawab seorang khalifah di bumi yang menanggung amanat untuk memelihara keamanan dan keselamatan.

Dalam fiqih lingkungan terdapat prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan dalam pelestarian lingkungan hidup, prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip Kasih Sayang

Islam merupakan agama yang identik dengan kasih sayang, hal ini dikarenakan Allah Swt merupakan dzat yang maha pengasih dan penyayang terhadap seruluh makhluk ciptaanya. Kasih sayang terhadap seluruh ekosistem, baik abiotik maupun biotik merupakan upaya untuk melestarikan kehidupan lingkungan.

b. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan hal yang mutlak yang harus didapatkan oleh setiap makhluk hidup, baik dalam tatanan sosial maupun ekologi. Dalam implentasinya penerapan keadilan dalam ranah ekologi dapat dilakukan dengan cara memperlakukan lingkungan sama dengan memperlakukan manusia. Seperti halnya pemberian hak hidup dan hak berkembang bagi lingkungan yang berguna dalam upaya menciptakan hidup yang adil dan damai.

c. Prinsip demokrasi

Demokrasi dalam lingkungan hidup dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dalam membuat sebuah kebijakan yang kaitanya dengan lingkungan hiidup. Suatu pemerintah dapat dikatakan demokratis dalam hubunganya dengan lingkungan hidup dapat dilihat dari kebijakannya berupa pemberian sanksi pelaku perusakan lingkungan hidup dan penerapan program yang melindungi flora dan fauna.

d. Prinsip integritas moral

Dalam pelestarian lingkungan hidup perlu adanya peran dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup melainkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman dan penyadaran terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup.⁴⁶

Pada dasarnya pentingnya *ḥifz al-bī'ah* dalam pembahasan fikih diawali dari menjaga kebersihan kemudian diakhiri dengan sikap tertib, dan di implementasikan dengan semangat pembebasan dari kerusakan. Hal tersebut juga dilandasi oleh nilai-nilai kemaslahatan, rahmat dan kebijaksanaan.⁴⁷ Pemahaman terhadap permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya harus diletakan pada landasan etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqih lingkungan menyadarkan manusia bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari tanggung jawab manusia dan merupakan perintah dari Allah Swt untuk menjaga alam dari segala bentuk kerusakan yang mengancam kehidupan.

Menurut Ali Yafie, prinsip dasar kewajiban memelihara lingkungan hidup dalam pandangan fikih yaitu berupa pemeliharaan jiwa, raga, dan kehormatan (*ḥifz an-nafs*), kehidupan dunia bukanlah

⁴⁶ Rahwan, "Membangun Fiqh Ekologi Berbasis Masalah", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, 2016, hlm. 152.

⁴⁷ Faqih Abdul Qodir, "KH. Ali Yafie: Perlindungan Alam (*Ḥifz al-Bī'ah*) Adalah bagian dari Maqashid asy-Syari'ah", <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah/>, diakses 28 Mei 2024.

tujuan (kehidupan dunia merupakan sarana untuk mencari ridho Allah Swt menuju kehidupan akhirat), produksi dan konsumsi yang sesuai dengan standar kebutuhan yang layak bagi manusia, keselarasan dan keseimbangan alam harus ditegakan, semua makhluk memiliki kedudukan mulia dan manusia memiliki peran sebagai pengelola sumber daya alam yang akan dimintai pertanggungjawaban. Islam sangat memperhatikan sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah untuk kelestarian semua makhluk hidup dan kesempurnaan iman seseorang.⁴⁸

Pemeliharaan dan perlindungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*) merupakan hal yang penting, dalam hal ini pentingnya sama dengan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Jika keberlangsungan lingkungan hidup tidak terpelihara dengan baik maka akan mempengaruhi seluruh komponen kehidupan berupa keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, kehormatan dan kesehatan akal. Pentingnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup sudah seharusnya dijadikan sebagai persoalan dasar berupa kebutuhan primer setiap individu.

⁴⁸ Muhamad Ghufroon, *Fiqih Lingkungan*, hlm. 172.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁹ Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai jenis dokumen yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, majalah dan sumber kepustakaan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang diteliti.⁵¹ Ciri khusus sebagai dasar mengembangkan pengetahuan penelitian adalah dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan

⁴⁹ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadaedia Pres, 2018), hlm. 3.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 6.

⁵¹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 43.

menggunakan data lapangan. Menurut Mendes, Wohlin, Felizardo dan Kalinowski, proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji literatur dan menganalisis gabungan topik-topik yang relevan.⁵² Adapun data yang diperoleh di dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur dan persoalan-persoalan yang sedang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.⁵³ Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup yang mengatur tentang pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Undang-undang yang dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-

⁵² Rizaldy Fatha Pringger dan Bmbang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *Jurnal T-EDU* *Urnal T-EDU*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 317–29.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ&redir_esc=y

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah salah satu jenis penelitian hukum yang memberikan cara pandang analitis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum dengan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam suatu peraturan. Dengan mempelajarinya peneliti akan menemukan ide-ide dan selanjutnya dapat menghasilkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.⁵⁴ Pemahaman akan pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berkaitan dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja apakah sudah sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya dan sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

⁵⁴ Annisa Fiani Sisma, "Menelaah Lima Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam>, diakses 21 Maret 2024.

⁵⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 33.

C. Sumber Data

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan, maka terdapat sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang dapat memberikan informasi secara langsung terhadap peneliti mengenai data yang dibutuhkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.⁵⁶ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁵⁷ Bahan hukum sekunder biasanya terdapat pada buku, jurnal, artikel dan jenis karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan maupun materi-materi hukum yang membahas

⁵⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

⁵⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

tentang pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan di Indonesia. Bahan hukum sekunder pada dasarnya memberikan petunjuk kepada peneliti untuk mempermudah dalam membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang dibuat sebagai hasil penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Berdasarkan sumber data pada penelitian ini, metode pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu proses pengumpulan data dengan melihat dan mencatat laporan yang terdapat dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan menganalisisnya berdasarkan perspektif *hifz al-bi'ah*. Semua data yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari internet website kemudian diolah secara normatif, yaitu analisis dengan cara menganalisa, menafsirkan, kemudian ditarik kesimpulan yang dituangkan dalam suatu kalimat.

BAB IV

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERGESERA KONSEP
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *HIFZ AL-BT'AH***

A. Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk simplikasi dari beberapa regulasi yang terdapat dalam undang-undang. Dalam penyusunannya UU Cipta Kerja menggunakan metode *omnibus law* yang merubah, merevisi, dan mencabut beberapa undang-undangan sektoral yang berpengaruh terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya metode *omnibus law* digunakan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya. *Omnibus law* berkembang di beberapa negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Irlandia dan Kanada. Pembentukan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap iklim investasi yang akan menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas pekerja.⁵⁸

Dalam perkembangannya berlakunya UU Cipta Kerja di Indonesia berawal dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada tanggal 5 Oktober 2020 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁵⁸ Arya Setya Novanto, dan Ratna Herwati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 402.

tentang Cipta Kerja. Kemudian pada tanggal 25 November 2020 undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dinyatakan cacat formil, dan menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁵⁹ Pada dasarnya dari awal pembentukan UU Cipta Kerja sampai saat ini berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak begitu banyak terjadi perubahan dari segi muatan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini masih terdapat banyak pasal yang menimbulkan kerancuan dan perdebatan diberbagai kalangan masyarakat. Seperti halnya perubahan yang terjadi pada sektor lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH telah terjadi perubahan 30 pasal, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal baru yang ditambahkan. Perubahan tersebut berdampak pada beberapa bagian dalam UUPPLH, diantaranya yaitu pengaturan mengenai perizinan usaha berbasis resiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan

⁵⁹ Diani Kusuma, "Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", *Selidik*, vol. 9, no. 1, juni 2023, hlm. 93.

AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, dan pengawasan dan penegakan hukum (pertanggungjawaban mutlak).⁶⁰

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang terdapat dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pengaturan tentang *strict liability* sebelumnya terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 88 UUPPLH menyatakan: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”. Kemudian UU Cipta Kerja mengubahnya menjadi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Perubahan tersebut telah mengilangkan frasa “tanpa pembuktian unsur kesalahan” yang menjadi ciri dari konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPPLH, dan menggantikannya dengan frasa “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan *strict liability* dalam UU Cipta Kerja tidak mengakibatkan adanya penghapusan *strict liability* pada pasal tersebut, melainkan hanya terjadi perubahan frasa dalam pertanggungjawaban.

⁶⁰ Tri Mulya Naposo Siregar dan Zico Junius Fernando, “*Strict Liability* Yang Tersembunyi: Lingkungan Hidup dan Kejahatan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Pidana & Kiminologi*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 6.

Hilangnya frasa tersebut mengakibatkan kekaburan norma dalam pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan menjauhkan makna *strict liability* sebagai bagian dari pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Perubahan tersebut diperkuat dengan adanya pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang terdapat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 501 ayat (1) jo. Pasal 500 ayat (3) menyatakan pembuktian pertanggungjawaban mutlak merupakan bagian dari penegakan hukum perdata yang dilakukan apabila kesimpulan laporan hasil pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup menyatakan pelaku usaha (pencemar) tersebut tidak taat. Adanya ketentuan tersebut tidak sejalan dengan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai bagian dari pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika dalam hal ini pengawas menemukan ketidaktaatan, yang berarti perlu adanya pembuktian unsur kesalahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *strict liability* diartikan sebagai unsur kesalahan yang tidak perlu adanya pembuktian sebagai dasar pembayaran ganti rugi, pengaturan tersebut merupakan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang yang berlaku pada umumnya. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perusakan dan

pencemaran lingkungan hidup dalam pasal tersebut ditentukan sampai batas tertentu. Tanggung jawab mutlak berbeda dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam hal ganti rugi. Dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan pengugat bertanggung jawab mengganti kerugian sesuai dengan kerugian di timbulkan atau dituntut oleh pengugat. Sedangkan dalam tanggung jawab mutlak terdapat batas maksimum tanggung jawab yang harus di tetapkan secara jelas dalam suatu peraturan yang mengaturnya.

Menurut Achmad Sentosa, tanggung jawab mutlak merupakan pertanggungjawaban yang dapat digunakan dalam hukum lingkungan, yaitu untuk mendapatkan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Latar belakang munculnya asas tersebut yaitu karena adanya keterbatasan dalam beberapa konsisi, seperti kerugian yang bersifat permanen, kerugian yang disebabkan tindakan kumulatif, dan hubungan sebab akibat yang sulit dilakukan.⁶¹ Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) digunakan dalam hal seseorang yang melakukan kegiatan yang digolongkan kedalam tindakan sangat berbahaya (*ultrahazardus*) diwajibkan memikul segala kerugian yang terjadi walaupun dalam hal ni telah bertindak hati-hati dan untuk mencegah segala bahaya atau kerugian, dimana kerugian tersebut tidak dihubungkan dengan kesengajaanya. Pada intinya konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan suatu kewajiban tergugat kepada pengugat tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat apabila telah nyata terjadi kerugian

⁶¹ Hyronimus Rhiti, "Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, vol. 31, no. 2, hlm. 34.

pada penggugat.⁶² Dalam konsep *strict liability* pelaku pencemaran lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup meskipun pelaku belum dinyatakan bersalah. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban dilakukan pada saat kejadian terjadi, dalam hal ini berlaku prinsip *res ipso loquitur* yaitu fakta berbicara sendiri.⁶³ Berlakunya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) memberikan manfaat kepada pihak korban dengan meminta pertanggungjawaban pelaku (pencemar).

Pada dasarnya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidaklah sama dengan pembuktian terbalik (*shifting the burden of proff*). Tanggung jawab mutlak disamakan dengan pembuktian terbalik terjadi karena sering disalahartikan, dalam hal ini penggugat seolah-olah bebas dari kewajibannya membuktikan unsur lain selain kesalahan. Dalam konteks tanggung jawab mutlak pembuktian terbalik penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, namun dalam hal ini tidak berarti tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah. Hal ini hanya membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang diderita penggugat bukan karena adanya kesalahannya melainkan disebabkan adanya faktor pemaaf seperti bencana alam dan sebagainya. Penggugat dalam hal ini tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan unsur lain, seperti adanya kerugian dan hubungan sebab

⁶² Sodikin, "Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi", *Al-Qisth Law Review*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 15.

⁶³ Muhamad Farhan Arfandy, dan Ranggalawe Suryasaladin, "Analisis Kritis Penggunaan *Strict Liability* dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Indonesia Jurnal Of Criminal Law*, vol. 5, no. 1, 2023. hlm. 13.

akibat antara kerugian yang diderita dengan perbuatan tergugat. Dalam konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak berlaku alasan-alasan pembebasan tanggung jawab, sehingga pelaku (pencemar) tidak mempunyai alasan untuk berdalih bahwa kerugian yang dialami penggugat bukanlah perbuatan atau kelalaiannya, melainkan akibat danya pembelaan.

Berlakunya konsep *strict liability* merupakan solusi dari sulitnya pembuktian kesalahan pada kasus pelanggaran-pelanggaran lingkungan hidup yang membahayakan banyak orang. *Strict liability* merupakan sebuah sistem hukum yang menguntungkan pihak korban untuk menuntut pertanggungjawaban dari sulitnya proses pembuktian unsur kesalahan, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. *Strict liability* bertujuan untuk membantu korban agar tidak perlu menanggung beban pembuktian tergugat yang sulit untuk di buktikan. Dalam hal ini, jika konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak terlaksana dengan baik akan menjadikan para korban dalam sengketa lingkungan hidup mempunyai kedudukan yang lemah. Menurut Fajri Fadhillah, *strict liability* tidak membebani pengugat untuk membuktikan unsur kesalahan, dalam hal ini beban penggugat lebih ringan, hanya membuktikan perbuatannya *abnormally dangerous* dan terdapat kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.⁶⁴

Maka dari itu, berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah konsep tanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dari sebuah konsep hukum yang mengharuskan pelaku usaha (pencemar) bertanggungjawab penuh atas

⁶⁴ Tri Suhendra Arbani, "Asas Tanggung Jawab Mutlak (strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah*, 2022, hlm. 29-30.

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan, menjadi sebuah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup atas usaha/kegiatannya. Perubahan tersebut mengakibatkan kekaburan norma dalam konsep tanggung jawab mutlak dan menjauhkan makna konsep *strict liability* sebagai bagian dari *liability without fault*. Perubahan tersebut diperkuat dengan adanya pergeseran pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 501 ayat (1) jo. Pasal 500 ayat (3) menjadikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika dalam hal ini pengawas menemukan ketidaktaatan, yang berarti perlu adanya pembuktian unsur kesalahan. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan ketidak jelasan dalam pertanggungjawaban yang ada dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Perubahan tersebut jika dibiarkan dapat berpengaruh terhadap sistem pembuktian kesalahan yang semakin sulit dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam proses pembuktian pemerintah dan masyarakat akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membuktikan kesalahan pencemar (pelaku) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan pengadilan akan mengalami keterbatasan dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan norma baru yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hilangnya frasa tersebut juga dapat mengancam kelestarian dan

kondisi lingkungan hidup. Seiring dengan berkembangnya waktu perubahan tersebut akan mengakibatkan semakin beragamnya modus pelaku pelanggaran yang seakan-akan tidak ada kaitanya dampak yang ditimbulkan dengan kegiatan operasional usahanya. Padahal tindakan pencemaran tersebut jelas-jelas merugikan masyarakat namun sulit dijerat oleh penegak hukum ataupun masyarakat.

B. Analisis Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dirubah menjadi “Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Perubahan pasal tersebut telah menghilangkan frasa ”tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang pada hakikatnya merupakan jiwa dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan mengubahnya dengan frasa “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan tersebut telah menimbulkan kerancuan pemaknaan pertanggungjawaban, baik oleh individu maupun kelompok. Adanya perubahan tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya tidak mengakibatkan penghapusan *strict liability* pada pasal tersebut, melainkan hanya terjadi perubahan frasa “tanpa pembuktian unsur kesalahan” dan menggantikannya dengan frasa “atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Hilangnya frasa tersebut mengakibatkan kekaburan norma dalam pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan menjauhkan makna konsep *strict liability* sebagai bagian dari pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Perubahan tersebut diperkuat dengan adanya pergeseran pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terdapat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 501 ayat (1) jo. Pasal 500 ayat (3) menyatakan pembuktian pertanggungjawaban mutlak merupakan bagian dari penegakan hukum perdata yang dilakukan apabila kesimpulan laporan hasil pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup menyatakan pelaku usaha (pencemar) tersebut tidak taat. Adanya ketentuan tersebut tidak sejalan dengan konsep tanggung

jawab mutlak (*strict liability*) sebagai bagian dari pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika dalam hal ini pengawas menemukan ketidaktaatan, yang berarti perlu adanya pembuktian unsur kesalahan.

Peraturan tersebut menjadikan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan menurut UUPPLH menjadi sebuah pembuktian yang dapat mempermudah pihak pencemar terlepas dari tanggungjawabnya. Jika hal tersebut terus dibiarkan dalam penegakan hukum di Indonesia tentunya akan menimbulkan banyak kelemahan dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat lepas dari jerat hukum dan pertanggungjawaban. Adanya pembebanan pembuktian dalam pertanggungjawaban akan mengakibatkan tergugat (pencemar) dengan mudah terbebas dari pertanggungjawaban perdata jika dalam hal ini dapat membuktikan telah melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini tentunya menjadikan pertanggungjawaban mutlak pelaku usaha terhadap lingkungan hidup berkurang, dan menciderai komitmen pemerintah dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ada untuk mengatasi keterbatasan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam kegiatan yang akan mengakibatkan risiko yang substansial. Konsep *strict liability* dalam UUPPLH terbukti efisien untuk menjerat

korporasi (pencemar) untuk bertanggungjawab secara materil (rehabilitasi ekosistem dan kompensasi pada korban) serta imateril (bantuan konseling terhadap korban yang kehilangan pekerjaan akibat adanya kerusakan lingkungan). Hal ini diperkuat dengan adanya data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 terdapat sejumlah gugatan perdata kebakaran hutan dan lahan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) telah menggunakan prinsip *strict liability*.⁶⁵ Namun adanya pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UU Cipta Kerja berpotensi merugikan pihak korban yang menderita kerugian dalam melakukan pembuktian, dan akan menjadi tidak adil jika pihak yang terkena dampak kerusakan lingkungan dalam jumlah besar harus membuktikan kesalahan dari pelaku usaha (pencemar).

Pergeseran konsep tanggung jawab mutlak dalam penegakan hukum lingkungan jika dibiarkan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, dan berpotensi menimbulkan terjadinya peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan yang berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan hidup. Seperti kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat adat, serta kerugian ekologis yang berperan penting bagi habitat dari keberagaman flora dan fauna, sumber air bersih dan obat-obatan.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Implikasi Penghapusan *Strict Liability* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, vol. 2, no. 1, Maret 2022, hlm. 73-74.

⁶⁶Nurfauzah Maulidiah dkk, Konsekuensi Penghapusan Asas Pertanggungjawaban Ketat (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencegah krisis kerusakan lingkungan dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak kepada pihak perusahaan yang berhubungan dengan kebakaran hutan. Perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, atau pertambangan bertanggung jawab secara hukum atas setiap bentuk kebakaran apa pun di atas lahan mereka, terlepas dari sumber apinya. Pada Implementasinya kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit dan bubar kertas dengan area kebakaran terbesar di Indonesia yang dijatuhi sanksi perdata maupun administratif dijatuhi sanksi yang tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Berdasarkan laporan *Greenpeace* Asia Tenggara Karhutla dalam lima tahun terakhir mengungkap kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran. Sekitar 4,4 juta hektar lahan yang setara dengan 8 kali luas pulau Bali terbakar antara tahun 2015-2019. Hal tersebut diakibatkan oleh perusahaan perkebunan yang kerap kali melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan perkebunan.⁶⁷ Berlakunya konsep pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih mengalami permasalahan dari segi pengimplementasinya di lingkungan

Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 6, 2022, hlm. 3251.

⁶⁷ Greenpeace, "Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir", <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>, diakses 11 Juli 2024.

pengadilan, dengan adanya UU Cipta kerja yang mengakibatkan pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tentunya akan berpotensi memperparah kerusakan yang terjadi pada sektor lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

**C. Analisis Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
Perspektif *Hifz al-bī'ah***

Hifz al-bī'ah berasal dari kata *hifz* yang menurut bahasa berarti melindungi atau menjaga, dan *al-bī'ah* berarti lingkungan hidup, sehingga *hifz al-bī'ah* bisa dimaknai dengan menjaga lingkungan hidup. Yusuf Al-Qardhawi memaknai menjaga lingkungan hidup dengan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam pelaksanaannya *hifz al-bī'ah* tidak dapat terlepas dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu berupa menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi harta (*hifz al-māl*), melindungi keturunan (*hifz an-nasl*), dan melindungi agama (*hifz al-dīn*). *Hifz al-bī'ah* merupakan konsederasi dalam merumuskan fiqh lingkungan, pentingnya *hifz al-bī'ah* dalam pembahasan fiqh lingkungan diawali dengan menjaga kebersihan dan diakhiri dengan menjaga ketertiban serta pembebasan dari kerusakan dan keburukan yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Tujuan dari *hifz al-bī'ah* adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang memiliki peran penting bagi kemaslahatan manusia, yang pelestariannya dapat dilakukan dengan

menghidupkan kembali nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, dan menjauhi sifat kesewenang-wenangan.

Pentingnya pemeliharaan lingkungan dan pengembangan pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi hal yang penting agar terciptanya tujuan syariat dalam menjaga agama dan jiwa. Hal ini dikarenakan istilah *ḥifz al-bī'ah* dikenal sebagai kewajiban dalam agama dikarenakan alam atau lingkungan merupakan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup didalamnya. Menjaga lingkungan harus dijadikan sebagai ahlak dan kebiasaan setiap orang. Menjaga lingkungan hidup menjadi mudah dan indah ketika bersumber dari kebiasaan atau keseharian kehidupan setiap manusia, dalam hal ini keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus adanya ancaman hukuman.⁶⁸

Dalam hukum Islam terdapat sebuah prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan konsep kebijaksanaan dan berkorelasi dengan *sadd al-dzariah*, yaitu upaya maksimal untuk menekan segala sesuatu yang dapat menjadi jalan bagi tindakan-tindakan yang dilarang untuk menghindari besarnya kerusakan yang terjadi. Pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan agar lingkungan hidup selalu berada pada kemaslahatan. Kehati-hatian dalam hal ini mencakup perlindungan lingkungan hidup sebagai pengembangan fiqih lingkungan. Manusia diperbolehkan untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan alam yang dipercayakan kepadanya, untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan

⁶⁸ Putri Vidya Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 202.

hidupnya. Namun izin untuk memanfaatkan lingkungan hidup harus dibarengi dengan kepercayaan dan tindakan yang tidak mendatangkan kerusakan.⁶⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, tentunya menjadi relevan ketika konsep tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan di Indonesia ditinjau dari *hifz al-bī'ah*. Karena konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebuah pertanggungjawaban tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan yang berada pada ranah hukum lingkungan, dimana tujuan yang terkandung didalamnya secara tidak langsung memberikan kemudahan dan dukungan bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umat manusia. Hal ini tentunya sejalan dengan *hifz al-bī'ah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan orang banyak. Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berperan penting dalam membantu masyarakat dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup yang terkendala dalam proses pembuktian kesalahan. Konsep ini dianggap efektif karena dapat meringankan baban pihak yang terdampak kerusakan lingkungan karena tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. Selain itu, pelaku (pencemar) tidak dapat lepas dari tanggung jawab ganti rugi meskipun telah bersikap hati-hati.

⁶⁹ Nita Triana dkk, "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Pencemaran Dalam Perspektif Hukum Islam", *al-adalah*, no. 1, 2023, hlm. 23-24.

Selanjutnya penulis akan meninjau pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perspektif *hifz al-bī'ah*. Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang menjadi ciri dari konsep tanggung jawab mutlak dalam UUPPLH, dan menggantikannya dengan frasa “atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”, hal tersebut mengakibatkan kekaburan norma dalam pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan menjaukan makna konsep *strict liability* sebagai bagian dari *liability without fault*. Pergeseran pemaknaan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 501 ayat (1) jo. Pasal 500 ayat (3) menjadikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika dalam hal ini pengawas menemukan ketidaktaatan, yang berarti perlu adanya pembuktian unsur kesalahan. Berlakunya konsep pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan dalam sitem penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih mengalami permasalahan dari segi pengimplementasinya di lingkungan pengadilan, dengan adanya UU Cipta kerja yang mengakibatkan pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tentunya akan berpotensi memperparah kerusakan yang terjadi pada sektor lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Adanya pergeseran konsep tanggung jawab mutlak dalam UU Cipta Kerja menambah ketidakjelasan

pertanggungjawaban dan berpotensi mengakibatkan kemunduran dan kerusakan dalam penegakan hukum lingkungan dimasa yang akan datang. Jika hal tersebut terjadi masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan karena semakin sulitnya pembuktian kesalahan dalam penegakan hukum lingkungan. Pergeseran tersebut juga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan generasi dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup akan semakin mudah terlepas dari pertanggungjawaban, yang tentunya berpengaruh terhadap peningkatan permasalahan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam konteks *ḥifẓ al-bī'ah* hal tersebut tidak dapat dibenarkan, *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan bagian dari aspek hukum islam yang dalam pelaksanaannya diawali dengan menjaga kebersihan dan diakhiri dengan menjaga ketertiban serta pembebasan dari kerusakan dan keburukan yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibentuk agar terciptanya ketertiban dan kemaslahatan orang banyak, ketika suatu peraturan yang dibentuk pemerintah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan manusia dan alam sekitarnya tentunya hal ini sama saja dengan menjauhkannya dari kemaslahatan dan bahkan mendatangkan kemafsadatan. Menjaga keberlangsungan lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap orang, baik itu pemimpin negara, pejabat pemerintahan, maupun warga negara biasa. Suatu kebijakan atau tindakan

yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup harus dihindarkan agar terciptanya suatu kemaslahatan dalam kehidupan bernegara. Islam tidak bisa mentolelir segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang menimbulkan kerusakan dimuka bumi, sebagaimana dalam *hifz al-bī'ah* yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kasih sayang, keadilan, demokrasi, dan integritas moral dalam menjaga lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia yang harus dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai dan tidak disakiti. Selain itu, dalam pelestarian lingkungan hidup dalam Islam dapat dilakukan dengan menerapkan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam agar lingkungan hidup selalu berada pada kemaslahatan. Kehati-hatian dalam hal ini mencakup perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan konsep kebijaksanaan dan berkorelasi dengan *sadd al-dzariah*, sebagai upaya maksimal untuk menekan segala sesuatu yang dapat menjadi jalan bagi tindakan-tindakan yang dilarang untuk menghindari besarnya kerusakan yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pergeseran konsep tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berupa kekaburan norma dalam pemaknaan *strict liability* dan menjauhkan pemaknaan *strict liability* sebagai bagian dari pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Perubahan tersebut diperkuat dengan adanya pergeseran pertanggungjawaban mutlak dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadi

pertanggungjawaban sebagai bagaian dari pembuktian, hal ini tentunya dapat berpotensi mempersulit masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan memperoleh keadilan, ketika dikaji dalam *ḥifẓ al-bī'ah*, jelas tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *ḥifẓ al-bī'ah* yang diawali dengan menjaga kebersihan dan diakhiri dengan menjaga ketertiban serta pembebasan dari kerusakan dan perlindungan nilai-nilai kemaslahatan. Dengan terjadinya pergeseran konsep tanggungjawab mutlak dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 22 Tahun 2021 yang lebih berpihak kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan permasalahan sengketa lingkungan hidup yang dapat mendatangkan penderitaan bagi masyarakat kecil dalam hal memperoleh keadilan yang semakin sulit, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan *ḥifẓ al-bī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dimuka bumi dan menjauhkan segala tindakan yang mendatangkan kemafsadatan bagi seluruh umat manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perspektif *hifz al-bī'ah*, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak mengakibatkan penghapusan *strict liability* dalam UU Cipta Kerja melainkan hanya terjadi perubahan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang menjadi ciri dari pertanggungjawaban mutlak dalam UUPPLH. Perubahan tersebut mengakibatkan kekaburan norma dalam pemaknaan pertanggungjawaban dan menjauhkan makna konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai bagian dari *liability without fault*. Pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diperkuat dengan adanya PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadikan *strict liability* sebagai bagian dari pembuktian unsur kesalahan.
2. Berdasarkan analisis penulis, pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perspektif *hifz al-bī'ah* tidak dapat dibenarkan pula, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam *hifz al-bi'ah*, khususnya bertentangan dengan prinsip kasih sayang, prinsip keadilan, prinsip demokrasi dan prinsip integritas moral dalam menjaga lingkungan hidup. Bentuk pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berupa kekaburan norma dalam pemaknaan *strict liability* dan menjauhkan makna konsep tanggung jawab mutlak sebagai bagian dari *liability without fault*. Yang diperkuat dengan adanya PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadikan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban perlu adanya pembuktian unsur kesalahan, yang dalam hal ini menguntungkan pihak pelaku usaha yang dengan mudah terbebas dari pertanggungjawaban ganti rugi maupun pemulihan lingkungan hidup. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan *hifz al-bi'ah* yang mengutamakan kemaslahatan di muka bumi dan menjauhi segala tindakan yang mendatangkann kemafsadatan bagi umat manusia.

B. Saran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya terjadi pergeseran konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berupa kekaburan norma yang berpotensi merubah konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadikan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu penulis

memberikan saran agar kedepannya kejadian yang merugikan masyarakat dapat terminimalisir, yaitu:

1. Bagi Pemerintah, agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut untuk mengatasi ketidakjelasan pertanggungjawaban dan untuk menghidupkan kembali konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan yang ada dalam hukum lingkungan di Indonesia.
2. Bagi pelaku usaha (korporasi), agar selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan usaha agar tidak membahayakan keberlangsungan lingkungan hidup.
3. Bagi masyarakat, bukan hanya pelaku usaha saja yang harus menjaga kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi warga masyarakat juga harus menjaga kelestarian lingkungan agar terjaga dari masa kemasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhamad. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Semarang: Graha Ilmu 2015.
- Aminuddin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafinda, 2006.
- Arief, Barada Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Junaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pranadaedia Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Perss, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Siahan. N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Widodo, Wahyu. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Damara Perss, 2023.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqih Lingkungan*. Jakarta: Upuk Press, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal dan Skripsi

- Adhani, Putri Vidya. "Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Melakukakn Kerusakan Lingkungan". *Jurnal Studi Islam*. vol. 5, no. 2, 2023, 202.
- Anwar, Muhamad Saiful dan Rafiqqa Sari. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Mutlak di Indonesia". *Jurnal Hukum*. vol. XVI, No. 1, 2021, 117.
- Arbani, Tri Suhendra."Asas Tanggung Jawab Mutlak Atas Kerusakan Lingkugan Pasca UU Cipta Kerja". *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah*. 2022, 28.
- Arfandy, Muhamad Farhan dan Renggalawe Suryasaladin. "Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability Dalam Perbagai Perundang-undangan d Indonesia". *Indonesia Jurnal Of Criminal Law*. Vol. 5, no. 1. 2023, 13.
- Bahar, Muhamad Saeful. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha". *Jurnal Legisla*. vol. 12, no. 2, 2022, 224.
- Eryasifa, Saskia. "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Mahupas*. vol. 1, no. 2, 2022, 103.
- Faculty Of Law, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>, diakses 25 Februari 2024.
- Faqih Abdul Qodir, "KH. Ali Yafie: Perlindungan Alam (*Hifz al-Bi'ah*) Adalah bagian dari Maqashid asy-Syari'ah", <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah/>, diakses 28 Mei 2024.
- Greenpeace Indonesia, "Indonesia Rengking Satu Negara Paling Berpopulasi se-Asia Tenggara", www.greenpeace.org, diakses 8 Februari 2024.
- Gufron, Muhamad. "Fiqih Lingkungan". *Jurnal Al-Ulum*. vol. 10, no. 1, 2010, 172. <https://www.neliti.com/publications/184392/fikih-lingkungan>
- Imamulhadi. "Perkembangan Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Peengadilan". *Jurnal Mimbar Hukum*. vol. 25, no. 3, 2013. 417. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16070/10616>
- Istiani, Mariatul dan Muhamad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi AL-Quran" *At-hullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. vol. 1, no. 1, 2019, 27-44.
- Jihwamuni, Muhamad Wiprasworo. "Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Persfektif Wahbah Az-Zuhaili". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Kusuma, Diani. "Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Selisik*. vol. 9, no. 1, 2023, 1.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era

- Sustainable Development Goals”. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. vol. 2, no. 1, 2022, 17.
- Marzuki, Muamar dan Ibnu Affan. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Maulidiyah, Nur Fauziyah dkk. Konsekuensi Penghapusan Asas Pertanggungjawaban Ketat (*Strict Liability*) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9, no. 6, 22, 3251.
- Mawaddah, Siti. “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif”. *Jurnal Pendidikan Matematika*. Vol. 3, no. 2, 2015, 166-175.
- Medlimo, Rodrikson Alpian. “Penerapan Strict Liability dalam Sengketa Lingkungan Hidup”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2024.
- Muhainul, Yaqin. “Analisis Al-Marsalah Mursalah Tentang Strict Liability Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Mumar dan Anak Agung Sri Utari. “Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Difortasi di Indonesia”. *Karta Nagara*, vol. 8, no. 32, 2020, 1-12.
- Nia, Amania. “Poblematika UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup”. *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, vol. 6, no. 2, 2020. 209-220.
- Novanto, Arya Setya dan Ratna Herwati. “Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 1. 2022, 402.
- Pasai, Miswai. “Dampak Kebakaran Hutan dan Penegakan Hukum”. *Jurnal Pahlawan*, vol. 3, no. 1, 202,34-46.
- Pringger, Rizaldy Fatha dan Bambang Sujatmiko. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Argumented Reality Pada Pembelajaran Siswa”. *Jurnal T-EDU*. Vol. 5, no. 1, 202, 317-329.
- Rahwan. “Membangun Fiqih Ekologi Berbasis Maslahah”. *Jurnal Lisan Al-Hal*. vol, 10, no. 1, 2016, 150.
- Rhinti, Hyonimus. “Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*. vol. 31, no. 2. 2015, 41.
- Rianda, Hendi Gusta. “Problematika Konsepsi Strict Liability Dalam Perlindungan lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Muhamadiyah Law Review*. vol. 5, no. 2, 2021, 100. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1626/1065>
- Saputra, Ahmad Sarif. “Hifdh Al-biah Sebagai Bagian Dari Maqoshid Syariah (Pendekatan Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Ri’ayat al-Biah Fi Shariaah al-Islam). *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Jurnal Penelitian Bidang IPA*, vol. 6, no. 1, 43.

- Siregar, Tri Mulya Naposo dan Zico Junius Fernando. "Strict Liability Yang Tersembunyi: Lingkungan Hidup dan Kejahatan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. vol. 2, no. 2, 2021, 6.
- Sodikin. "Perkembangan Konsp Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi". *Jurnal Al-Qisth Law Review*. vol. 5, no. 2, 2022, 261. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/12140>
- Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Ilmiah Metadata*. vol. 1, no. 2, 2021, 453.
- Triana, Nita dkk. "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Pencemaran Dalam Perspektif Hukum Islam". *al-adalah*, no.1, 2023, 23-24.
- Wahanisa, Rofi dan Septhia Eka Adiyatama. "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Bina Hukum Lingkungan*. vol. 6, no. 1, 2021, 97.
- WALHI, "Membedah UU Cipta Kerja di Klinik Omnibus Law", <https://www.walhi.or.id/membedah-uu-cipta-kerja-di-klinik-omnibus-law>, diakses 18 Februari 2024.
- Wibisma, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 5, no. 3, 2021, hlm. 504.
- Wulandari, Sintia Karina dan Muamar Alay Idrus. "Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisa Mengenai Damapak Lingkungan (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)". *Juridica*. vol. 5, no. 1, 2023, 64.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
 - b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
 - c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa . . .

SK No 176733 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
33. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 88
- Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
34. Pasal 93 dihapus.
35. Pasal 102 dihapus.
36. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 109
- Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),

yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 737 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238

SK No 171747 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN . . .

SK No 085459 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

- a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. penghentian operasi sumber Emisi;
 - d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
 - e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
- a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. waktu penghentian pelanggaran; dan
 - e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

Pasal 50)

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
- administratif;
 - perdata; dan/atau
 - pidana,
- kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 501

- Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
- Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:
 - menggunakan B3;
 - menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengelola Limbah B3; dan/atau
 - menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.
- Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan pembuktian.

a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

- a. tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; dan/atau
 - b. Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bukan disebabkan oleh aktivitas Usaha dan/atau Kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebabkan oleh salah satu alasan:
- a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (6) Dalam hal Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat perbuatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pihak lain bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Kelima

Pengawasan Lapis Kedua

Pasal 502

- (1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika:
- a. Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan.

(2) Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 085460 A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Pebriyana
2. Nim : 2017303088
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 06 Februari 2000
4. Alamat : Gunung Sugih RT 01/RW 02 Desa
Gunung Sugih Kecamatan Salem
Kabupaten Brebes
5. Ayah : Abdul Rahman
6. Ibu : Najati


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Hidayatul Mubtadiin
2. SMP/MTSMK : MTS Assalam Salem
3. SMK/MA : MA Assalam Salem
4. SI : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HTN Periode 2020-2021
2. PMII
3. IMBS 2022
4. KMPH UIN SAIZU 2022-2023

Purwokerto, 1 Juli 2024



Pebriyana